

## BELASAN RIBU SISWA TERJANGKAU PROGRAM JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH



Sumber: <https://edukasi.okezone.com>

### Isi berita:

**YOGYA (KR)** – Belasan ribu siswa di Kota Yogya dipastikan terjangkau program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Terutama siswa tidak mampu yang masuk dalam data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) JPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya Mannarima, menjelaskan penyaluran JPD tahap pertama dilakukan sepanjang semester pertama tahun ini. “Penyaluran bantuan ini tidak hanya untuk siswa dari keluarga kurang mampu yang tercatat sebagai siswa di satuan Pendidikan formal dan nonformal, tetapi ada juga diberikan untuk bantuan biaya Pendidikan lain.” jelasnya, Minggu (24/7).

Bantuan biaya tersebut di antaranya untuk siswa kurang mampu yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah. Selain itu juga untuk siswa yang kehilangan orang tua atau wali akibat Covid-19. Mekanisme penyaluran bantuan JPD kepada siswa yang bersekolah di sekolah negeri dilakukan melalui Kartu Jogja Berprestasi (KJB). Sedangkan untuk siswa yang berada di sekolah swasta ditambah dengan bantuan biaya pada satuan Pendidikan yang ditransfer langsung ke sekolah masing-masing.

KJB adalah kartu belanja yang hanya bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan Pendidikan dan menunjang kegiatan sekolah di tenant-tenant yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. “Bantuan jaminan pendidikan daerah yang sudah masuk ke KJB tidak bisa

diuangkan menjadi uang tunai. KJB ini hanya bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan sekolah,’’ imbuh Mannarima.

Dengan demikian, dirinya berharap bantuan yang diberikan pemerintah daerah tersebut tepat sasaran dan memang digunakan untuk menunjang kebutuhan Pendidikan. Nilai bantuan yang diterima siswa untuk menunjang kebutuhan Pendidikan. Nilai bantuan yang diterima siswa untuk jenjang TK negeri Rp800.000 per tahun dan Rp1,7 juta per tahun untuk TK swasta. Siswa SD negeri akan menerima bantuan Rp800.00 per tahun dan Rp2,8 juta untuk SD swasta. Sementara siswa di SMP negeri menerima bantuan Rp1 juta per tahun dan Rp4 juta per tahun untuk SMP swasta.

Siswa di SMA negeri menerima bantuan Rp4,5 juta per tahun dan Rp1,75 juta per tahun untuk SMA swasta. Sedangkan siswa di SMK negeri menerima bantuan Rp4,75 juta per tahun dan Rp3 juta per tahun untuk SMK swasta.

“Pada Juli-Desember 2021, kami juga menyalurkan bantuan untuk 175 siswa yang kehilangan orang tua akibat Covid-19 dan pada 2022 ada tambahan Sembilan siswa” jelasnya.

Total bantuan JPD yang dialokasikan pada tahun ini mencapai sekitar Rp27 miliar. Hingga pertengahan tahun sudah terealisasi sekitar Rp12,56 miliar. Mannarima menyebut, data yang digunakan untuk pemberian bantuan JPD adalah data KSJPS yang ditetapkan Pemkot. Sehingga dimungkinkan ada siswa yang menerima JPD namun juga mendapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pusat karena basis data yang berbeda.

#### **Sumber Berita:**

1. Kedaulatan Rakyat, Belasan Ribu Siswa Terjangkau Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Senin, 25/07/2022.
2. Edukasi.okezone.com, Sebanyak 13 Ribu Siswa Tak Mampu di Yogyakarta Terima Jaminan Pendidikan Daerah, Kamis, 21/07/2022.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
  - a. Pasal 15 ayat (1) huruf d: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal berhak mendapatkan jaminan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus penduduk Daerah;
- b. Pasal 38 ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
  - c. Pasal 38 ayat (2): Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 20% (dua puluh persen) diluar biaya pendidikan kedinasan.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah
- a. Pasal 2: JPD diberikan dengan maksud untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
  - b. Pasal 3: Pemberian JPD bertujuan agar tidak ada anak usia sekolah dari KSJPS pemegang KMS tidak bersekolah karena alasan biaya.
  - c. Pasal 7: JPD digunakan untuk biaya pribadi dan biaya satuan pendidikan.
  - d. Pasal 9 ayat (1): JPD disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam penyalurannya bekerja sama dengan Lembaga Perbankan Pemerintah.
  - e. Pasal 9 ayat (4): Penyaluran JPD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/ transfer dari kas Daerah ke rekening peserta didik penerima JPD.
  - f. Pasal 14 ayat (1): Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian JPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.
  - g. Pasal 15: JPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dalam kelompok belanja bantuan sosial tidak direncanakan.